

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27/PMK.05/2013
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA
BAGI HASIL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR (2)

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEPADA(3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca:

- Surat Permohonan (4) tanggal (5) Nomor(6) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- SKBLB/PLB*)..... (7) Masa/Tahun *) Pajak (8) sebesar Rp (9)
- Berdasarkan (10) Nomor (11) tanggal(12)

Menimbang:

- bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
- bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp (.....)(13) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp(.....)(14)

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor (15a)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil;
- (15b)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KEPADA : (16)
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK : (17)
NOMOR OBJEK PAJAK : (18)
JENIS PAJAK : (19)
MASA/TAHUN*)PAJAK : (20)

PERTAMA :

Kepada (21) memiliki kelebihan pernbayaran (22) Masa/Tahun*) Pajak (23) sebesar Rp..... (24)(.....)(25).

KEDUA

Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp(26)(.....)(27)untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp (28)(.....) (29) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1.							
2.							
dst							

KEEMPAT :

Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diadministrasikan pada:

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	KPP	Nomor/Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
1.						
2.						
dst						

KELIMA :

kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA: **)

- diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- masih tersisa sebesar Rp(45) (.....) (46) untuk dipindahbukukan oleh Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN Jakarta II ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening..... (47) dan nomor rekening (48) pada Bank (49) di(50)

KEENAM :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (51)
pada tanggal (52)
an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....(53)
NIP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Arsip KPP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda silang (X) pada kotak () yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama KPP Pratama penerbit SKPKPB
(2)	Diisi dengan nomor SKPKPB
(3)	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan atau putusan (SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPB
(4),(5),(6)	Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal, dan nomor surat permohonan
(7),(8),(9)	Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKBLB/PLB (pilih salah satu) yang bersangkutan
(10) ,(11), (12)	Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPB (SKBLB, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut
(13)	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi "NIHIL"
(14)	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'Nihil'
(15)	a) Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait. b) Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPB, selain yang sudah disebutkan
(16),(17)	Diisi dengan nama dan NPWP sesuai dengan SKBLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPB
(18)	Diisi dengan Nomor Objek Pajak sesuai dengan SKKP PBB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPB.
(19),(20)	Diisi dengan jenis pajak dan masa/tahun pajak sesuai dengan surat ketetapan/keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPB.
(21)	Diisi sesuai dengan nomor 3
(22)	Diisi sesuai dengan nomor 19
(23)	Diisi sesuai dengan nomor 20
(24),(25)	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPB (dalam angka dan huruf). Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan
(26),(27)	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (angka dan huruf)
(28),(29)	Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf)
(30)	Diisi dengan nomor unit
(31)	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
(32)	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB
(33)	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan
(34)	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai
(35)	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai
(36)	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai
(37)	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak
(38)	Diisi dengan nomor urut
(39)	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak
(40)	Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan

No.	URAIAN
(41)	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan
(42)	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain
(43)	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai
(44)	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak
(45),(46)	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 24 dikurangi jumlah nomor 26), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf) Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak
(47),(48)	Diisi nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMK BPHTB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima
(49),(50)	Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan Bank
(51),(52)	Diisi dengan tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPB
(53)	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala KPP dan cap KPP penerbit SKPKPB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS. D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 27/PMK.05/2013
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN
 PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
 AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA
 BAGI HASIL

DAFTAR PENERIMA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
 AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

KPP PRATAMA. : (1)

No	SKPKPB		Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB			Kab/Kota	
	Nomor	Tanggal	Total	Kompensasi Utang Pajak			Pengembalian kepada Wajib Pajak
				Jenis Pajak	Rp		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1							
2							
3							
dst							
Total							

Wajib Pajak Penerima Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB, sebagai berikut:

No	Nomor SKPKPB	PENERIMA					Nilai Rupiah
		Nama WP/NPWP	NOP	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	
(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1							
2							
3							
dst							
Total							

Kompensasi Utang Pajak ditransfer ke Rekening Bank/Pos Persepsi, sebagai berikut:

No	Nomor SKPKPB	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nilai Rupiah
(2)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1					
2					
3					
dst					
Total					

Tempat, Tgl/Bln/Tahun (22)
 Kepala KPP Pratama(1).....
 ttd
 (nama) (23)
 NIP.....(24)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENERIMA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

No	URAIAN
(1)	Diisi nama KPP Pratama
(2)	Diisi nomor urut
(3)	Diisi nomor SKPKPB
(4)	Diisi tanggal SKPKPB
(5)	Diisi nilai rupiah total Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB (sebelum dikurangi kompensasi utang pajak lainnya)
(6)	Diisi jenis pajak yang akan dikompensasi
(7)	Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak sesuai jenis pajak
(8)	Diisi nilai rupiah Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB yang menjadi hak Wajib Pajak (setelah dikurangi kompensasi pajak lainnya jika ada)
(9)	Diisi Kabupaten/Kota Penghasil PBB
(10)	Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3)
(11)	Diisi nama WP dan NPWP
(12)	Diisi Nomor Obyek Pajak
(13)	Diisi nama bank tempat rekening WP Penerima (rinci sampai dengan cabang)
(14)	Diisi nomor rekening WP Penerima pembayaran
(15)	Diisi nama rekening WP Penerima pembayaran
(16)	Diisi nilai rupiah yang akan dibayarkan kepada WP
(17)	Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3)
(18)	Diisi nama Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (rinci sampai dengan cabang/unit/lainnya)
(19)	Diisi nomor rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak
(20)	Diisi nama rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak
(21)	Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak
(22)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuat
(23)	Diisi nama Kepala KPP Pratama
(24)	Diisi NIP Kepala KPP Pratama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS. D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 27/PMK.05/2013
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN
 PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
 AKIBAT KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
 BANGUNAN MELALUI PEMOTONGAN DANA
 BAGI HASIL

REKAPITULASI SKPKPB
 NOMOR :

Fungsi/Sub : 00.00.00
 Fungsi/Program : 0000.0000
 Kegiatan/output : Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (Kode Akun.....)
 Akun

No	KPP Pratama	SKPKPB		Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB			Kab/Kota	
		Nomor	Tanggal	Total	Kompensasi Utang Pajak			Pengembalian kepada Wajib Pajak
					Jenis Pajak	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
dst								
Total								

Wajib Pajak Penerima Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB, sebagai berikut:

No	Nomor SKPKPB	PENERIMA					Nilai Rupiah
		Nama WP/NPWP	NOP	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1							
2							
3							
dst							
Total							

Kompensasi Utang Pajak ditransfer ke Rekening Bank/Pos Persepsi, sebagai berikut:

No	Nomor SKPKPB	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nilai Rupiah
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1					
2					
3					
dst					
Total					

Tempat, Tgl/Bln/Tahun (22)
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Direktur(23).....
 ttd
 (nama) (24)
 NIP.....(25)

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI SKPKPB

No	URAIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nama KPP Pratama
(3)	Diisi nomor SKPKPB
(4)	Diisi tanggal SKPKPB
(5)	Diisi nilai rupiah Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB (sebelum dikurangi kompensasi utang pajak lainnya)
(6)	Diisi jenis pajak yang akan dikompensasi
(7)	Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak sesuai jenis pajak
(8)	Diisi nilai rupiah Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB yang menjadi hak Wajib Pajak (setelah dikurangi kompensasi utang pajak lainnya)
(9)	Diisi Kabupaten/Kota Penghasil PBB
(10)	Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3)
(11)	Diisi nama WP/ NPWP
(12)	Diisi Nomor Objek Pajak
(13)	Diisi nama bank tempat rekening WP Penerima (rinci sampai dengan cabang/unit/lainnya)
(14)	Diisi nomor rekening WP Penerima pembayaran
(15)	Diisi nama rekening WP Penerima pembayaran
(16)	Diisi nilai rupiah yang akan dibayarkan kepada WP
(17)	Diisi nomor SKPKPB sesuai kolom (3)
(18)	Diisi nama Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak (rinci sampai dengan cabang)
(19)	Diisi nomor rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak
(20)	Diisi nama rekening Bank/Pos Persepsi Tujuan kompensasi utang pajak
(21)	Diisi nilai rupiah kompensasi utang pajak
(22)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuat
(23)	Diisi nama Jabatan penandatanganan
(24)	Diisi Nama Pejabat penandatanganan
(25)	Diisi NIP Pejabat penandatanganan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
 NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

AGUS. D.W. MARTOWARDOJO